

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pendidikan

Konsep pendidikan dalam peraturan atau hukum positif di Indonesia pendidikan adalah upaya terencana dan terorganisir untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran dan mekanisme pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan aktif peserta didik. kesalehan, ketabahan beragama, pengendalian diri, penampilan, kecerdasan, dan karakter moral mereka.

Sedangkan menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan pedoman dalam kehidupan tumbuh kembang anak yang mensyaratkan mengarahkan semua kekuatan alam yang ada pada anak agar mencapai tingkat perlindungan dan kepuasan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sementara itu, Musanna (2017, hlm. 118) mendefinisikan sekolah sebagai metode pembelajaran yang mencakup berbagai praktik yang mempersiapkan individu untuk interaksi sosial dan berkontribusi pada pelestarian tradisi, sejarah, dan institusi sosial generasi. Hal tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan akuntabilitas mutlak sebagai mekanisme transformasi untuk memaksimalkan kemampuan anak agar mencapai tingkat perlindungan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai penerus bangsa.

B. Pengertian Korupsi

Istilah "penyalahgunaan" berasal dari kata Latin untuk "korup". *Corruptio* berasal dari istilah Latin *corumpere*. Banyak bahasa Eropa berasal dari aksara latin

ini, seperti korupsi bahasa Inggris, *corrupt*; Korupsi Prancis; dan koruptor Belanda, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah istilah koruptor, yaitu korupsi, meresap ke dalam bahasa Indonesia. Menurut hukum Indonesia, seseorang melanggar hukum memperkaya diri sendiri, warga negara lain, perusahaan akan dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan ini dapat membahayakan aset negara atau perekonomian negara.

Suryanegara (2019, hlm 191) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan posisi, layanan publik, atau saluran keluar untuk keuntungan pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, ada empat elemen yang berkontribusi pada suatu tindakan yang diklasifikasikan sebagai korupsi: kekerasan, keuntungan publik, keuntungan pribadi, dan keuntungan. Melalui berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, korupsi merupakan perbuatan buruk yang mengakibatkan kerugian bagi negara atau masyarakat pada umumnya. Ada lima unsur korupsi, antara lain 1) korupsi adalah perilaku, 2) perilaku terkait dengan penyalahgunaan wewenang, 3) dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, 4) melanggar hukum atau menyimpang dari standar atau moral yang ditetapkan, dan 5) terjadi atau dilakukan.

Seseorang atau masyarakat melakukan tindak pidana korupsi karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penyebab berikut berkontribusi pada korupsi:

- a. Lemahnya Keyakinan Beragama

Sebagian besar alasan yang berkontribusi pada korupsi adalah kurangnya keyakinan moral. Di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya beragama. Hal ini menunjukkan bahwa pelakupada

kenyataannya adalah orang beragama yang sebagian besar beragama Islam. Atas dasar ini, dapat disimpulkan bahwa para pelaku perbuatan keji itu sebenarnya adalah Muslim. Namun, yang mengejutkan adalah, meskipun orang-orang tertentu teliti dalam berpegang pada ajaran agama mereka, aktivitas tidak etis mereka tetap ada. Pahalanya, ajaran agama tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang ada dan sekaligus tidak menggali konteks peribadatan. Akibatnya, agama direduksi menjadi ibadah ritual seremonial, bukan ibadah spiritual dan praktis.

b. Budaya yang Buruk

Secara umum, budaya atau budaya perusahaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap para partisipan organisasi, terutama pada perilaku, sudut pandang, dan sikap mereka ketika dihadapkan pada suatu keadaan. Jika budaya ini tidak dikelola dengan baik, berbagai anggota perusahaan akan melakukan berbagai jenis perbuatan buruk yang berkembang menjadi pola dari waktu ke waktu. Praktik ini akan diturunkan kepada masyarakat, dan tindakan tersebut akan diklasifikasikan sebagai tradisi atau budaya masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, di bagian tertentu organisasi, budaya biaya fasilitasi, "amplop", hadiah, dan pembelian dan penjualan penemuan akan ada, keduanya akan berdampak negatif pada organisasi.

c. Penegakan Hukum yang Lemah

Dilihat dari kaca mata aturan yang berlaku di bidang korupsi sudah memadai untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, walaupun memang ada kekurangan tertentu di era Undang-Undang korupsi. Misalnya, rumusan pidana yang bersifat material murni, ketentuan sanksi hukum

yang menetapkan batas maksimal bukan batas minimal, topik hukum dibatasi pada subjek hukum perorangan bukan badan hukum, dan subjek hukum dibatasi kepada subjek hukum individu daripada perusahaan hukum, sambil menjunjung tinggi mekanisme bukti basah negatif asli atau memprioritaskan praduga tidak bersalah. Aparat penegak hukum, mulai dari auditor hingga petugas patroli, penyidik, hakim, dan pengacara, sering kali membenarkan penggunaan kekurangan ini sebagai cara untuk memberantas tindakan pelanggaran ilegal. Ada banyak aspek reformasi hukum yang tidak efektif terhadap pelaku pelanggaran. Untuk memulai, tidak akan ada proses penindakan disipliner terhadap pelaku korupsi jika pelakunya adalah pengawas penegak hukum atau bawahan yang menjadi sponsor utama penegak hukum (pemasok utama) yang mendanai operasional penegakan hukum, atau jika penegak hukum telah mendapatkan a bagian keuntungan dari pelaku atau pelaku korupsi. adalah kolega kepala badan penegakan hukum. Kedua, langkah-langkah telah diambil, tetapi resolusi mereka ditunda, dan hukuman telah dibuat lebih sederhana. Ketiga, tidak ada transisi sama sekali kecuali tersangka mendapat dukungan dari jajaran tersebut atau tindakan ilegal yang diilhami oleh kebutuhan organisasi atau pihak tertentu.

d. Kurangnya Keteladanan Pimpinan

Baik dalam organisasi formal maupun informal, pemimpin berfungsi sebagai panutan bagi setiap peserta atau individu yang terkait dengan grup. Dengan ciri-ciri organisasi tertentu, apapun yang dilakukan pimpinan

organisasi dapat ditiru oleh para pesertanya, meskipun dalam derajat yang berbeda-beda.

Jika pemimpin mencontohkan gaya hidup bersih dan standar hidup yang layak, peserta organisasi mungkin tampak mengikutinya. Demikian pula, jika kepala organisasi menjalani gaya hidup boros, peserta organisasi cenderung melakukan hal yang sama. Jika mereka tidak mau menanggung biaya hidup yang tinggi, mereka akan melakukan berbagai kegiatan ilegal, termasuk korupsi.

ICW (dalam Rusdiana dan Hikmah, 2020, hlm. 22) membahas empat alasan yang berkontribusi terhadap korupsi dalam buku *The Function of Parliament in Eradicating Corruption*. Faktor tersebut adalah politik, hukum, ekonomi, birokrasi, dan faktor transnasional. Pengaruh politik berkontribusi pada korupsi, karena banyak peristiwa politik dipengaruhi oleh politik uang. Dalam hal ini, Cahyadi dan Hermawan (2019, hlm. 29) menyatakan politik uang ialah penggunaan uang dan keuntungan material untuk tujuan memperoleh kekuasaan politik. Politik uang adalah jenis aktivitas yang merendahkan jika digunakan untuk membeli pemilu atau untuk mengintimidasi pendukung atau perwakilan partai politik. Politik uang tidak dapat dihapuskan karena kebijakan pemilu tidak membatasi kontribusi kampanye secara ketat. Begitu pula jika ada tanda-tanda politik uang, aparat penegak hukum tampak enggan bertindak.

Pelanggaran terkait politik terkadang disebut sebagai korupsi pemilu. Menurut Arrsa (2016, hlm. 527) korupsi pemilu terjadi ketika uang digunakan untuk mempengaruhi pengangkatan perwakilan legislatif dan pejabat eksekutif, dana haram digunakan untuk mendanai kampanye, sengketa parlemen

diselesaikan dengan metode ilegal, dan taktik lobi yang menyimpang digunakan. Pertimbangan hukum berkontribusi pada korupsi karena seringkali item hukum tetap rancu, pasal memiliki berbagai arti, dan ada potensi undang-undang hukum untuk menguntungkan beberapa pihak meskipun masyarakat umum tidak menyadarinya. Demikian pula, hukuman yang tidak sama dengan tindakan yang dilarang dianggap tidak efektif dan dianggap terlalu lunak atau keras. Bakhri (2010, hlm. 138) menegaskan bahwa tindak pidana korupsi mudah dilakukan sebagai akibat dari kelemahan legislatif, antara lain: (1) adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan pihak tertentu; (2) hukum dan peraturan kualitas yang tidak memadai; (3) kurangnya sosialisasi regulasi; (4) sanksi yang terlalu ringan; dan (5) penerapan sanksi yang tidak koheren. Menurut Arifin (2018, hlm. 56) lemahnya penegakan hukum, lemahnya perangkat mental, pengetahuan publik yang buruk, dan kurangnya kemauan politik dari pemerintah semuanya berkontribusi pada korupsi. Dari segi hukum seringkali menemukan temuan yang serupa, yaitu korupsi terjadi sebagai akibat dari kelalaian dan kepatuhan.

Faktor ekonomi berkontribusi pada korupsi, terutama di ekonomi yang sangat monopoli. Pengaruh negara, bersama dengan intelijen internal, memungkinkan pegawai pemerintah untuk memajukan kepentingan mereka sendiri dan sekutu mereka. Sejumlah alasan ini terkait dengan faktor prosedural, di mana kebijakan ekonomi pemerintah ditegakkan, dibuat, dan diatur secara tidak jelas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak partisipatif. Faktor transnasional terkait erat dengan tumbuhnya ikatan ekonomi antar negara, yang seringkali menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi. Korupsi dilakukan karena

perusahaan internasional bekerja tanpa tunduk pada birokrasi pusat. Mereka akan mendapatkan akses ke birokrasi pemerintah daerah dengan menyediakan dana pelican untuk investasi di kota. Korupsi beroperasi melalui simbiosis mutualisme, di mana pedagang multinasional memiliki sumber daya untuk membayar pihak berwenang guna mendapatkan izin untuk melakukan bisnis di wilayah tersebut, sedangkan para pemimpin daerah menjalankan kekuasaan pengambilan keputusan.

Meskipun ICW mengidentifikasi pengaruh politik, hukum, fiskal, dan transnasional sebagai sumber korupsi. Enam faktor yang berkontribusi terhadap korupsi:

- a. Motivasi mencari uang secara drastis, sebagai akibat dari kesusahan, pendapatan rendah, dan peluang pengangguran yang tinggi (karena penyakit, kecelakaan, dan pengangguran),
- b. Kemungkinan terlibat dalam perbuatan salah, sebagai akibat dari beberapa undang-undang yang mendorong korupsi tingkat tinggi.
- c. Proses legislatif dan hukum yang tidak efektif
- d. Sebuah komunitas kecil yang dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah
- e. Aturan dan standar profesional yang tidak memadai
- f. Ketidakstabilan politik dan kurangnya kemauan demokratis

Menurut yang lain, kemiskinan adalah inti dari krisis korupsi. Ini belum tentu benar, karena banyak negara kaya dan makmur menyelenggarakan banyak kegiatan yang mencakup sejumlah kecil individu yang dapat diklasifikasikan sebagai kurang beruntung atau miskin. Perwakilan dari Asia dan Afrika

melakukan banyak pelecehan, dan mereka tidak dicap sebagai orang jahat; sebaliknya, korupsi menyebabkan penderitaan (Sudbury, 2010, hlm. 113). Banyak negara telah berusaha memberantas korupsi dengan berbagai cara, tetapi korupsi telah berkembang menjadi epidemi global. Tidak mungkin untuk menahan keinginan untuk melakukan korupsi. Klitgaard, MacLean-Abaroa, & Parris (1996, hlm. 52), mengidentifikasi banyak variabel yang berkontribusi terhadap hal ini, termasuk pencapaian pendidikan.

Korupsi datang dalam berbagai bentuk, salah satunya mengutip pandangan Handoyo (2013, hlm. 16) yang mengklasifikasikan korupsi ke dalam empat kategori. Korupsi di jalur cepat, seperti yang ditunjukkan oleh penggelapan dana publik, perantara ekonomi dan politik, suap untuk keuntungan atau hadiah politik kepada partai politik, dan *money politics*. Korupsi dalam remunerasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang dimungkinkan oleh peran-peran strategis. Seorang individu menerima persentase pendapatan dari operasi ekonomi dan politik yang berbeda, termasuk upeti dari bawahan dan aktivitas lain, sebagai hasil dari statusnya.

1. Korupsi dalam kontrak, khususnya korupsi yang diperoleh dari program atau pasar. Dan upaya untuk mengamankan instalasi federal.
2. Korupsi pemerasan sehubungan dengan jaminan keamanan dan ketidakstabilan internal dan eksternal, penunjukan perwira menengah TNI atau polisi sebagai pengurus departemen sumber daya manusia, atau penempatan nama perwira tinggi di dewan komisaris, semuanya adalah contoh penyalahgunaan.

Perbuatan tercela yang terjadi tanpa keterlibatan pihak ketiga, seperti penggunaan atau pencurian properti kantor, uang kantor, atau jabatan kantor untuk keuntungan pribadi. Bentuk korupsi ini dapat terjadi karena pangkat atau jabatan seseorang di tempat kerja. Suap adalah tindakan menawarkan suap atau minyak kepada suap atau minyak untuk mempengaruhi pembuat keputusan agar mendukung suap. Nepotisme adalah sejenis korupsi yang dimanifestasikan oleh kecenderungan untuk membuat penilaian bergantung pada kedekatan karena hubungan kekerabatan, kekerabatan, atau kedekatan daripada pertimbangan logis. Kurniawan (2011, hlm. 18-20) membedakan korupsi menjadi tiga jenis berdasarkan sifatnya:

Tabel 1. Bentuk Korupsi

No	Pelaku Korupsi	Wujud
1.	Personal	<p>Merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, sampai-sampai korupsi menjadi suatu keharusan atau satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut (<i>midcorruption</i>)</p> <p>Ada dorongan untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin atau motivasi egois.</p>
2.	Terlembagakan	<p>Hal itu sudah berlangsung lama melalui media administrasi dan birokrasi yang mapan, sehingga menjadi prosedur panjang yang sudah mendarah daging dalam iklim birokrasi. Situasi ini mempengaruhi hampir setiap aspek pemerintahan, sehingga dapat dipahami bahwa korupsi merajalela.</p> <p>Para pelaku korupsi kemudian menjadi ragu-ragu dan kehilangan semangat untuk memberantas</p>

		korupsi di masyarakatnya. Mereka juga menunjukkan legitimasi dan toleransi terhadap aktivitas tidak etis di masa lalu.
3.	Politis	Praktik persekongkolan dan kolusi terjadi antara pejabat negara yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan menjalankan aturan. Ada budaya yang menolak aktivitas tidak etis yang sudah mapan, baik di komunitas langsung mereka maupun di tempat lain.

Korupsi datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Setiap daerah, dengan budayanya yang unik, memandang korupsi secara berbeda. Ini berdampak pada gratifikasi. Di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, wajar untuk melihat kesenangan sebagai hal yang universal, seperti yang didikte oleh tradisi dan budaya. Sementara itu, negara kaya dengan tingkat korupsi yang rendah memandang kenikmatan sebagai sarana korupsi yang harus dicegah dan diatur oleh klausul hukum. Korupsi berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena melahirkan kebusukan, ketidakjujuran, dan melemahkan rasa keadilan masyarakat. Inkonsistensi anggaran akibat korupsi dapat menurunkan kualitas pelayanan pemerintah. Pada tingkat ekonomi makro, transfer penerimaan pajak ke kantong pribadi telah merugikan kemampuan negara untuk menyediakan barang publik seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, dan penelitian dan pengembangan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan skeptisisme publik terhadap kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi. Akibat lain dari korupsi dapat melibatkan hal-hal berikut:

- a. Karakter bangsa, moralitas, kejujuran, dan religiusitas semakin merosot.
- b. Ada konsekuensi negatif bagi perekonomian dunia.

- c. Korupsi menambah kejatuhan etika pelayanan sosial.
- d. Fenomena beberapa individu yang menggunakan modal alam.
- e. Dengan menurunnya hubungan masyarakat modal, hal itu memiliki pengaruh sosial.

Korupsi selalu berdampak merugikan pada proses demokratisasi dan pertumbuhan, karena telah mendelegasikan dan mengikis kepercayaan pada proses demokrasi dengan cara politik uang. Selain itu, korupsi merusak kebijakan publik, sehingga terjadi kekosongan transparansi publik dan negating. Di sisi lain, korupsi berkontribusi pada buruknya efisiensi dan tidak memadainya berbagai program konstruksi dan layanan publik, sehingga menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dalam buku Kristiono (2018, hlm. 50) terdapat delapan dampak korupsi terhadap negara dari berbagai bidang:

- a. Dampak ekonomi
 - 1) Dengan menghambat investasi dan pembangunan ekonomi di negara yang tinggi akan korupsi, para investor akan melarikan diri, karena mereka kurang tertarik pada negara tersebut dan memilih untuk berinvestasi di yurisdiksi yang lebih aman.
 - 2) Melemahkan kemampuan dan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan inisiatif pertumbuhan ekonomi. Korupsi akan menghambat inisiatif pemerintah, bahkan yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan.
 - 3) Untuk memperdalam kesenjangan keuangan negara, situasi ekonomi global yang mengalami kontraksi mendorong semua negara, termasuk

Indonesia, harus berhutang guna mendorong perekonomiannya yang sedang merosot dan menutup devisa budget-nya.

- 4) Pengurangan penerimaan negara merupakan akibat berkurangnya penerimaan negara dari pasar pajak. Kasus perdagangan gelap yang tidak membayar pajak atau membayar pajak yang tidak mencukupi menjadi penghalang penerimaan negara.

b. Dampak terhadap pelayanankesehatan

Korupsi dalam sistem kesehatan memiliki sejumlah konsekuensi negatif, termasuk peningkatan biaya kesehatan dan peningkatan angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui.

c. Dampak terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat

Korupsi dapat menyebabkan kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan pada pertumbuhan ekonomi.

d. Dampak terhadap birokrasi pemerintah

Tindakan korupsi juga berpengaruh terhadap pemerintahan disuatu negara.

Beberapa macam korupsi diantaranya:

- 1) Tidak ada etika sosial politik
- 2) Tidak efektifnya hukum
- 3) Birokrasi tidak efisien

e. Dampak korupsi terhadap demokrasi

Terdapat beberapa dampak korupsi pada politik dan demokrasi diantaranya:

- 1) Munculnya pimpinan korup

- 2) Hilangnya kepercayaan pada demokrasi
 - 3) Hancurnya kedaulatan rakyat
- f. Dampak terhadap penegakan hukum

Beberapa dampak terhadap penegakan hukum yaitu:

- 1) Fungsi pemerintahan yang mandul
 - 2) Tidak ada kepercayaan rakyat pada lembaga
- g. Dampak pada pertahanan.
- 1) Lemahnya SDM
 - 2) Lemahnya garis batas negara
 - 3) Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat
- h. Dampak terhadap pelestarian lingkungan

Penyimpangan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana akan mengganggu efisiensi pelayanan ekonomi dan mengakibatkan penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung, mengganggu lingkungan, menyebabkan banjir dan longsor, serta mengakibatkan kerusakan material dan manusia bagi penduduk.

C. Pengertian Anti Korupsi

Menurut Suryani (2015, hlm. 287) kebijakan anti korupsi merupakan strategi pencegahan dan pemberantasan sumber daya agar korupsi tumbuh subur. Pencegahan mencakup mendidik individu tentang bahaya perbuatan salah dan memaksimalkan penggunaan dana dan properti publik. Sementara itu, kemungkinan terjadinya kesalahan untuk berkembang akan diminimalkan dengan mengubah

lingkungan dan warga. Selain itu, perilaku anti korupsi dapat digambarkan sebagai perilaku yang menentang atau menyetujui berbagai upaya individu atau korporasi untuk merusak keuangan negara, sehingga memperlama pelaksanaan pertumbuhan ekonomi. Cita-cita maupun konsep anti korupsi digunakan dalam buku teks kurikulum anti korupsi yang termasuk dalam pendidikan tinggi. Prinsip-prinsip berikut adalah anti korupsi:

- a. Pentingnya integritas sangat penting dalam lingkungan perguruan tinggi yang diwarnai oleh etos intelektual. Pentingnya integritas itu sebanding dengan uang yang diterima di mana-mana, termasuk di kampus. Jika ternyata siswa tersebut melakukan perbuatan tidak jujur, sebagian orang masih akan takut untuk mempercayai siswa tersebut.
- b. Pentingnya perhatian sangat penting untuk kesuksesan mahasiswa. Karena mereka calon pemimpin harus memiliki kesadaran akan lingkungan.
- c. Kondisi kemandirian siswa dapat diartikan sebagai metode pendewasaan diri, khususnya kemampuan menjalankan peran dan kewajibannya tanpa bergantung pada orang lain.
- d. Kehidupan yang disiplin bagi siswa tidak berarti mengikuti aturan militer; Sebaliknya, kehidupan yang disiplin bagi mahasiswa memerlukan kebutuhan untuk merencanakan dan mengatur waktu yang tersedia untuk memenuhi tugas-tugas baik di bidang akademik maupun sosial kampus.
- e. Siswa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan mereka percaya bahwa tugas dapat dilakukan dengan benar.
- f. Penting untuk bekerja dengan tekun untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Sebaliknya, bertindak rajin akan sia-sia jika tidak ada informasi.

- g. Sejak siswa mengenyam bangku sekolah, gaya hidup sederhana harus diciptakan. Melalui gaya hidup minimalis, siswa belajar tidak hidup berlebihan, hidup di luar kemampuan mereka, dan menjadi mandiri.
- h. Siswa diharapkan untuk mematuhi tujuan mereka untuk mengembangkan rasa keberanian. Siswa harus menunjukkan keberanian untuk sukses. Tentunya, keberanian siswa akan semakin matang jika dibarengi dengan keyakinannya.
- i. Bagi siswa, karakter etis ini harus dibina mulai dari bangku kuliah agar dapat terus berpikir dan berperilaku setara dan tepat.

Sejak memahami cita-cita anti korupsi, penting untuk memahami aturan anti korupsi, yang meliputi:

- a. Akuntabilitas mengacu pada keselarasan antara aturan dan hasil pekerjaan. Setiap organisasi bertanggung jawab atas keberhasilannya sesuai dengan hukum permainan, yang diatur dalam konvensi dan konstitusi.
- b. Transparansi dalam proses dibagi menjadi lima tahap: penganggaran, perencanaan tugas, debat, pelaporan, dan penilaian.
- c. Objektivitas Teori keadilan ini dimaksudkan untuk mencegah korupsi pengeluaran, baik dengan mark-up atau anomali lainnya.
- d. Pendekatan ini berkontribusi pada pengaturan tatanan interaksi, memastikan tidak ada anomali yang terjadi yang akan merugikan negara atau masyarakat. Agenda anti korupsi ini tidak selalu diwujudkan dalam perundang-undangan anti korupsi; dapat berupa aturan akses, undang-undang desentralisasi, dan undang-undang anti korupsi, antara lain.

- e. Regulasi kebijakan adalah inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif berhasil sepenuhnya dan memberantas semua aspek korupsi.

D. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Suyanto (2005, hlm. 43) mendefinisikan pendidikan anti korupsi sebagai semacam koreksi budaya dimana siswa diperkenalkan pada bentuk-bentuk pemikiran dan nilai-nilai baru. Pendidikan anti korupsi dapat digambarkan sebagai upaya yang disengaja dan terorganisir untuk membekali siswa dengan informasi, keyakinan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari dan memberantas potensi terjadinya korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk pendidikan yang bertumpu pada konsep anti korupsi yang sudah dikenal masyarakat luas. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang mana mengajarkan kepada kita bahwasannya perilaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang, dimana pelakunya adalah warga masyarakat yang menggunakan jabatan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini sangatlah merugikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang susah payah mencari uang. Banyak sekali petinggi-petinggi organisasi kelembagaan ataupun kemasyarakatan yang mengambil keuntungan dengan alasan penggunaan dana untuk masyarakat, padahal ia menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Karena alasan inilah banyak masyarakat yang merasakan dampak adanya korupsi. Dalam hal ini lah yang menelatar belakangi munculnya pendidikan anti korupsi.

Pendidikan ini sangatlah berguna demi mensejahterakan masyarakat yang notabennya kurang mampu karena berkurangnya tindak perilaku korupsi.

Pendidikan anti korupsi mengacu pada seluruh masyarakat, khususnya petinggi-petinggi negara yang mengembangkan tugas dalam mengamankan uang rakyat yang tidak hanya sepeser namun bernilai milyaran tersebut. Dukungan warga juga sangat penting dalam adanya pendidikan ini, dikarenakan dukungan warga dapat memacu adanya pembelajaran dalam hal pendidikan anti korupsi.

E. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi

Kurikulum anti korupsi sangat penting dalam mengembangkan identitas anti korupsi pada siswa serta meningkatkan semangat dan integritas mereka sebagai agen reformasi untuk masyarakat yang aman dan bebas serta keberadaan negara yang bebas dari korupsi. Selain itu, mahasiswa mampu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi (tanggung jawab individu), mencegah siapapun melakukan tindak korupsi dengan memberikan peringatan, dan pada akhirnya mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan dapat melaporkannya kepada penegak hukum). Menurut Handoyo (2013, hlm. 43), pendidikan anti korupsi sangat penting karena bertujuan untuk (1) mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai sumber korupsi dan konsekuensinya, (2) mengubah pandangan dan sikap tentang korupsi, dan (3) mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru yang diperlukan untuk memerangi korupsi.

Jadi dapat disimpulkan dari kedua pendapat diatas bahwa pentingnya pendidikan anti korupsi ini yaitu untuk membuat pendidikan yang mampu memahami berbagai bentuk korupsi, aspek korupsi, cara mendeteksi korupsi serta menjadikan pribadi yang anti korupsi dengan menumbuhkan kepedulian yang

tulus serta mempertahankan kejujuran sebagai kunci utama dalam mencegah tindak korupsi.

Pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai sumber korupsi dan manifestasinya, mengubah pandangan dan sikap terhadap korupsi, serta mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru yang diperlukan untuk memerangi korupsi. Dari tujuan itu terdapat tiga domain mengenai pendidikan korupsi, yaitu kognitif afektif dan psikomotorik. Ketiga domain tersebut harus diseleraskan dan diintegrasikan didalam kurikulum yang baik secara eksplisit maupun implisit.


F. Perilaku Anti Korupsi

Intinya, korupsi adalah pola tindakan yang diusahakan dengan sengaja. Banyak faktor yang berkontribusi pada munculnya perilaku ini. Setiap tindakan sadar bermula dari tindakan masa depan yang disebut sebagai tujuan (Wade dan Tavris, 2007, hlm. 87). Kapasitas tujuan tindakan adalah suasana hati, ada tiga komponen yaitu kesadaran, keinginan, dan psikomotor, yang keduanya berinteraksi untuk membentuk perilaku tertentu (Suharto, 2016, hlm. 197). Pendekatan mata kuliah anti korupsi hendaknya mencapai kombinasi kesatuan antara ketiga komponen tersebut agar benar-benar meningkatkan kapasitas aksi anti korupsi di kalangan mahasiswa. Intinya, setiap orang memiliki kemampuan anti korupsi.

Tujuan terlibat dalam kegiatan anti korupsi terdiri dari tiga komponen utama (Fishbein dan Ajzen, 1975, hlm. 96-97), yaitu:

1. *Attitude Toward Actions* yang dikondisikan oleh nilai-nilai perilaku, merupakan penilaian yang menguntungkan atau negatif dari suatu perilaku tertentu.
2. Norma Subyektif adalah norma yang ditentukan oleh norma subjektif yang dikenakan pada orang oleh orang yang ingin orang tersebut bertindak dengan cara tertentu atau tidak. Misalnya, karena standar agama, kemasyarakatan, keluarga, atau tokoh berpengaruh yang biasanya ditaati oleh individu memandang perilaku anti korupsi bermanfaat, maka niat (potensi) untuk perilaku anti korupsi meningkat.
3. *Regulation Belief* dipengaruhi oleh manajemen perilaku yang diasumsikan, yang mengacu pada kompleksitas dan kesederhanaan yang dapat digunakan. Ini berkaitan dengan asal-usul dan jalan di mana perilaku itu terwujud. Misalnya, lingkungan pribadi yang tidak jujur atau insentif yang substansial/mudah untuk korupsi dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk terlibat dalam perilaku korupsi, dan sebaliknya.

Pelatihan anti korupsi bertujuan untuk memanipulasi ketiga komponen yang disebutkan di atas, sehingga membantu dalam pembentukan sikap tentang tindakan, standar subjektif, dan regulasi perilaku yang dipersepsikan. Dalam dunia yang ideal, tujuan tindakan anti korupsi siswa akan tetap konsisten meskipun ada iklim eksternal yang sangat terancam. Keberlanjutan ini diyakini akan meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa untuk memimpin dalam mengajak masyarakat untuk tidak menoleransi tindak pidana korupsi.



Gambar 1. Langkah Ajakan Anti Korupsi

G. Upaya Pencegahan Tindak Korupsi

1. Hukum dan Peraturan Anti Korupsi Indonesia

KUHP memuat aturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi (KUHP). Tindak pidana perbuatan tidak senonoh. Bab XXVIII KUHP mendefinisikan penyalahgunaan jabatan. Namun, makalah-makalah tersebut dinilai tidak cukup jauh membahas korupsi sebagai tindak pidana. Akibatnya, diperlukan undang-undang lebih lanjut untuk melengkapi atau mendukung KUHP. Untuk memberantas korupsi secara efektif, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Mengingat kerapuhan proses dan organisasi yang didedikasikan untuk pemberantasan dan pemberantasan korupsi, maka sangatlah penting untuk membentuk organisasi didedikasikan untuk memberantas korupsi. Namun, pembentukan lembaga ini berpotensi kontra produktif bagi upaya Indonesia untuk menghapus korupsi, karena yurisdiksi nya sangat sedikit, yang hanya terdiri dari audit dan investigasi. KPK merupakan lembaga otonom negara yang tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas

dan kewenangannya. Komisi ini memiliki kekuatan super, yang sangat-sangat tinggi dan tidak hanya menyelidiki dan menangkap, tetapi juga mengawasi peradilan. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi pengadilan, pengacara, dan polisi. Tidak ada lembaga lain di dunia ini yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi peradilan seperti yang dilakukan KPTPK ini. Berdasarkan Undang-Undang KPK memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Koordinasi departemen yang mengemban misi pemberantasan korupsi.
- b. Pengawasan departemen yang bertugas memberantas praktik tidak etis.
- c. Mengambil tindakan pencegahan terhadap tindakan korupsi ilegal; dan
- d. Pantau eksekusi pemerintah negara bagian.

3. Pendidikan Moral dalam Keluarga

Pengembangan nilai-nilai anak bangsa merupakan upaya pencegahan potensi tindak korupsi. Dalam hal moralitas, dunia pendidikan, khususnya pendidikan keluarga, adalah harapan mendesak untuk mengembangkan kepribadian yang utuh dan bermoral. Moral merupakan komponen integral dari struktur kepribadian. Menurut teori psikologi Sigmund Freud, tiga konstruksi terdiri dari kepribadian manusia: Id sebagai komponen fisik, Ego sebagai komponen psikologis, dan Super sebagai komponen moral dan sosial.

4. Kurikulum Pendidikan Moral di Sekolah

Di kelas, metode pembelajaran yang paling kritis adalah program yang mencakup berbagai bahan ajar, termasuk yang secara eksplisit berkaitan dengan istilah "positif". Tentunya dalam situasi ini, keterampilan (kompetensi) guru menjadi penting. Guru dalam membantu siswa mengembangkan kepribadian yang utuh. Instruktur tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan informasi (transfer pengetahuan), tetapi juga untuk memberikan pembelajaran, atau untuk menawarkan pelajaran dalam konteks umum kepada siswa. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan konten sesuai dengan program eksplisit, tetapi juga untuk menjadi panutan bagi siswa mereka. Instruktur berfungsi sebagai panutan untuk diserap dan ditiru. Tingkah laku moral guru dapat ditiru oleh tingkah laku moral siswa nya. Dengan demikian, tidak ada persyaratan untuk program terbuka di perguruan tinggi, hanya untuk program observasi. Hal ini memastikan bahwa kurikulum saat ini diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh. Hal ini juga membutuhkan kompetensi instruktur, yang tidak hanya mencakup kemampuan akademik tetapi juga kemampuan interpersonal.

H. Dasar Pemberlakuan Mata Kuliah Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi menjadi amanat hukum di perguruan tinggi melalui surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1016 / E / T / 2012. Surat edaran ini mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 55 tahun 2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di atmosfer.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenalan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

I. Pembahasan Urgensi

Integrasi pendidikan anti korupsi memiliki penerapan yang luas, mencakup seluruh bidang kehidupan berbangsa yang bebas korupsi, sedangkan ruang lingkup integrasi pendidikan anti korupsi ada di bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi khususnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. kursus. Namun, tidak ada larangan bagi para sarjana di pendidikan tinggi yang memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam pembelajaran atau seminar mereka, daripada hanya menambahkan nya. Memang, para sarjana akan menggunakan kata "penyisipan" dan "integrasi" secara bergantian untuk konteks yang sama, meskipun aksen nya berbeda.

- 1) Pada kehidupan aspek berbangsa dan bernegara di masyarakat
 - a) sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sekarang sedang diterapkan di Indonesia.

Menurut Soekanto (2005, hlm. 172), penegakan hukum merupakan praktik penyeimbangan hubungan antara nilai-nilai yang diekspresikan dalam konsep dan sikap yang kokoh dan diartikulasikan sebagai seperangkat definisi nilai tahap akhir, dengan tujuan membangun, memelihara, dan memelihara harmoni sosial.

Demikian dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penegakan hukum terkait sistem pemilihan kepala daerah secara

langsung yaitu kegiatan yang di mana di dalamnya berisikan kaidah dan nilai masyarakat Indonesia yang diimplementasikan dalam pergaulan hidup di masyarakat.

b) Soal diungkapnya kasus kecurangan pelaksanaan ujian nasional

Salah satu ilustrasi dari kasus di atas menunjukkan fungsi kritis pendidik, yaitu guru, dalam menanamkan standar moral seperti etika, agar tidak tumbuh benih-benih perbuatan salah, karena tanpa disadari, suap terjadi sepanjang masa pembelajaran di kelas. Memberikan nilai yang salah pada siswa. Kaitan dari kasus di atas menurut saya nilai kejujuran menjadi salah satu penanaman karakter yang di bentuk sekolah yang bertujuan menjadikan siswa bebas dari sikap koruptif.

2) Pada kehidupan aspek berbangsa dan bernegara di perguruan tinggi

Pendidikan tinggi telah lama menjadi tanda ketahanan terhadap tindak pidana korupsi, tidak diragukan lagi, padahal perguruan tinggi tidak kebal terhadap tindak pidana korupsi. Mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi merupakan perwujudan masyarakat sipil dan berpotensi menjadi pemimpin dalam pemberantasan korupsi di daerah ini. Pelanggaran tidak dapat diberantas sepenuhnya oleh otoritas penegak hukum. Akibatnya, organisasi tersier akan bertanggung jawab untuk mengawasi aparat penegak hukum dan otoritas yang bertugas memerangi korupsi. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus mengoordinasikan upaya pendidikan antikorupsi. Ini akan dimulai dengan pengembangan kurikulum dan modul pendidikan antikorupsi. Kurikulum antikorupsi bertujuan untuk menanamkan nilai integritas dan intelektualitas pada anak sejak dini.

Untuk memberantas korupsi pada tahap preventif, Presiden Republik Indonesia memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperkuat pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyelenggarakan Training Trainer Pendidikan Anti Korupsi (TOT) pada tahun 2012 bagi 1007 Dosen dari 526 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.

Selain itu, masalah pemasyarakatan dan pendidikan sipil memainkan peran penting. Asshiddiqie (2009, hlm. 22) menyatakan jaringan kurikulum anti korupsi dan perguruan tinggi atau pusat penelitian juga harus dibangun sehubungan dengan pemberlakuan sanksi sosial yang lebih kuat. Kampanye anti korupsi harus dimasukkan ke dalam kerangka budaya lokal cita-cita anti korupsi (Listianingsih & Rosikah, 2016, hlm. 111). Dengan demikian, selain kesadaran akan perilaku tidak etis, pembangunan karakter bangsa yang bermartabat dan anti korupsi diperkirakan akan memperkuat kampanye anti korupsi dan sanksinya.

Dari kesimpulan di atas urgensi pendidikan anti korupsi pada dasarnya sudah dilakukan dalam bidang pencegahan maupun pemberantasan, yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan KPK Salah satunya melalui perguruan tinggi dengan melaksanakan pengembangan pendidikan anti korupsi.

J. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mengenai Analisis Mata Kuliah Pendidikan Anti korupsi Terhadap urgensi Pencegahan Perilaku Korupsi kepada Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Berbagai penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Penelitian oleh Adi Tirto Koesoemo, Telly Sumbu, dan Grace Y.Bawole (2017) menyatakan Anti Edukasi akan diterapkan dan akan diterapkan pada pelajar di kota Manado, serta untuk menentukan bagaimana institusi pendidikan di kota Manado dapat membantu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Studi ini diilhami oleh tingginya tingkat korupsi di negara ini, yang membuat pemberantasannya menjadi tugas yang sulit. Akhlak, kejujuran, dan rasa malu, misalnya, tidak diajarkan pada generasi muda sejak dini. Oleh karena itu, kali ini peneliti berkeinginan untuk membentuk komunitas antikorupsi yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa, dengan harapan nantinya mereka menjadi kader antikorupsi nasional.
- b. Kajian tentang pentingnya pendidikan antikorupsi ini dimulai dengan pembuatan angket (question list) untuk memastikan pengetahuan siswa secara luas tentang penyebab korupsi, bukan secara normatif, tetapi sebagai daftar pertanyaan kepada responden (mahasiswa dan siswa) untuk lebih fokus pada masalah faktual.
- c. Peneliti oleh Natal Kristiono (2018) menentukan metode yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa

Fiskal UNNES melalui mata kuliah pendidikan antikorupsi. Menurut peneliti peraih penghargaan ini, salah satu tujuan dari intervensi preventif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi sekaligus mendidik generasi muda tentang nilai etika dan cita-cita moral dalam kehidupan sosial. Karena latar belakang penulis bergantung pada konten ini, penulis merefleksikan kesulitan yang terkait dengan pengajaran prinsip antikorupsi dan konsekuensinya setelah mengikuti kursus pendidikan antikorupsi, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapan antikorupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya yang disengaja dan disengaja untuk menjadikan proses pendidikan dan pembelajaran tentang cita-cita anti korupsi menjadi kenyataan.

- d. Peneliti oleh I Gusti Ayu Dike Widhiyaastuti dan I Gusti Ketut Ariawan (2018) menyatakan pengetahuan hukum generasi muda saat ini tentang perannya sebagai agen perubahan dalam masalah korupsi di Indonesia, dan untuk menilai pentingnya pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mempromosikan perilaku anti korupsi di kalangan generasi muda. Latar belakang peneliti adalah bahwa korupsi telah merasuki perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia dan telah tumbuh menjadi kebiasaan budaya. Dengan menganalisis pola program pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa upaya yang substansial dan sistematis telah dilakukan untuk menegakkan hukum pidana dan menghilangkan kriminalitas melalui penggunaan hukuman pidana.

K. Model Pembelajaran Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi

Dengan mempertimbangkan fitur kurikulum dan sistem pembelajaran yang digunakan di Perguruan Tinggi, maka penciptaan model pembelajaran pendidikan anti korupsi yang paling layak adalah pembelajaran di kelas yang dilengkapi dengan pembelajaran di luar kelas.

Instruksi kelas tidak mengambil bentuk kursus yang berbeda. Kurikulum dan metode instruksional dimasukkan ke dalam kursus saat ini dan relevan/kongruen dengan pendidikan nilai/karakter/humaniora. Mereka yang tergabung dalam organisasi MPK yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembelajaran terpadu ini dimaksudkan sebagai landasan pengetahuan konseptual yang mendalam dan tujuan pendidikan antikorupsi, yang didukung oleh teknik pembelajaran berdasarkan prinsip Student Active Learning. Pembelajaran di luar kelas adalah kegiatan yang membantu siswa meningkatkan kapasitas mereka untuk menyelidiki dan menemukan fakta kehidupan dan masalah mereka. Siswa diajarkan untuk memecahkan masalah dengan prinsip anti korupsi melalui kegiatan belajar di luar kelas. Ketika siswa menemukan dan mengalami korupsi secara langsung, pembentukan prinsip antikorupsi akan sangat signifikan dan bermanfaat. Bekerja sama dengan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terkait di Politeknik Negeri Bandung, strategi ini memiliki kemampuan untuk memperkuat lingkungan kampus.

Model pembelajaran seperti yang dikemukakan akan kurang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan nilai jika tidak didukung oleh lingkungan strategis yang kondusif. Dengan demikian, tujuan pendidikan tinggi dalam hal nilai-nilai karakter dapat diperluas untuk mendorong perkembangan keadaan lingkungan yang kondusif bagi praktik perilaku antikorupsi.

Pemberdayaan nilai-nilai karakter perguruan tinggi tidak hanya berwawasan moral; itu mengubahnya menjadi kebijakan kelembagaan normatif, yang implementasinya juga sangat strategis. Pengendalian lingkungan berupa kebijakan normatif yang mengikat (secara imperatif) unsur-unsur pengelolaan kelembagaan secara utuh dan menjadi faktor pendukung dalam menegakkan kejujuran dan disiplin. Dengan demikian, diharapkan akan berkembang budaya organisasi yang mendukung prinsip-prinsip antikorupsi.


Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk pembinaan karakter. Melalui pendidikan antikorupsi diharapkan akan terbangun integritas setiap individu dan tumbuhnya perilaku keteladanan, khususnya di kalangan guru/dosen, pejabat universitas, dan lainnya yang selanjutnya akan diteladani/diikuti oleh seluruh mahasiswa.

Muatan pendidikan antikorupsi adalah pengembangan kepribadian peserta didik yang bercirikan integritas, tumbuh dan berkembangnya cita-cita antikorupsi. Integritas dan perilaku antikorupsi dibangun di atas sikap dan tindakan jujur, terdidik, tangguh, dan penuh kasih yang berpedoman pada prinsip-prinsip spiritual. Nilai spiritual adalah landasan keberadaan individu, sama seperti fondasi kehidupan sosial. Nilai-nilai spiritual adalah keyakinan pribadi yang dipegang

teguh (characterizing). Akibatnya, nilai-nilai yang mapan memiliki landasan kokoh yang berpijak dan menjadi nilai keyakinan pribadi (internalisasi).

L. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan paradigma psikologis yang menggambarkan hubungan antara filsafat dan berbagai variabel yang telah digambarkan sebagai masalah yang signifikan. Keadaan pikiran yang sehat akan menerangi hubungan teoretis antara faktor-faktor yang diteliti. Suriasumantri (1981, hlm. 4) menegaskan bahwa *state of mind* adalah penyebab sementara dari tanda-tanda yang menjadi subyek persoalan.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

